



**PUTUSAN**

Nomor : 100/Pid.B/2017/PN Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **BHIRAWA ANORAGA HAYURA;**  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 27 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Tratas, RT/RW : 002/005, Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.  
Alamat sementara : Jalan Sudirman No. 48, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;  
Agama : Islam

----- Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2017 ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik tanggal 22 Agustus 2017, Nomor : SP.Han/30/VIII/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 22 Agustus 2017 s/d 10 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 September 2017 Nomor : B-61/P.1.16/Epp.1/090/2017, sejak tanggal 11 September 2017 s/d 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2017, No.Print-42/P.1.16/Epp.2/10/2017, sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 22 Agustus 2017, No. 97/Pen.Pid/2017/PN.Nga. sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d. tanggal 3 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Oktober 2017, No. 97/Pen.Pid/2017/PN.Nga, sejak tanggal 4 Nopember 2017 s/d tanggal 2 Januari 2018;

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca ; -----



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 97/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 5 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 97/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **BHIRAWA ANORAGA HAYURA** bersalah melakukan tindak pidana ” *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **365 ayat 1 KUHP** dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;  
Dikembalikan kepada saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH selaku kasir Minimarket Rahayu;
  - 1 (satu) buah Jaket warna hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

----- Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

----- Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----



----- Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**C. DAKWAAN :**  
**PERTAMA**

- Bahwa iaterdakwa **BHIRAWA ANORAGA HAYURA**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Minimarket Rahayu yang berada di area SPBU Rahayu yang beralamat di JalanSudirman No. 50, Lingkungan Satria, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* terdakwa dengancara sebagai berikut;
- Bahwa pada hari dan tanggal seperti diuraikan diatas,terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di JalanSudirman No. 48, LingkunganSatria, KelurahanPendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan membawa pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 cm yang disimpan di dalam pergelangan tangan sebelah kiri jaket yang dipakai oleh terdakwa, yang awalnya terdakwa berniat akan membuat onar di Jalan umum yang mana hal tersebut dikarenakan terdakwa mempunyai permasalahan dengan kakaknya, namun saat terdakwa melintas didepan Minimarket Rahayu yang berada di areal SPBU Rahayu, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam minimarket tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam minimarket berpura-pura sebagai pengunjung yang hendak berbelanja dan saat itu terdakwa melihat hanya ada 1 (satu) orang perempuan yang sedang bertugas di meja kasir yaitu saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH, setelah terdakwa merasa situasi aman, kemudian terdakwa mendekati saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH sembari mengeluarkan pisau dapur yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, dengan posisi berdiri saling berhadap-hadapan yang mana terdakwa menghadap kearah barat, sedangkan saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH menghadap kearah timur dengan jarak kurang lebih 70 cm, terdakwa menodongkan pisau dapur tersebut kearah perut saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH sambil berkata “uang, bos”, dengan tangan gemetar karena ketakutan saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH memegang laci tersebut sambil berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya, lalu terdakwa membuka paksa laci tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan ke saku jaket sebelah kiri, saat terdakwa memasukkan uang ke saku jaket, saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH berteriak “maling-maling” sehingga



terdakwa langsung berlari keluar dari Minimarket, namun sebelum terdakwa berhasil melarikan diri, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas SPBU;

- Bahwa tujuan terdakwa menodongkan pisau dapur tersebut kepada saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH, supaya saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH merasa takut dan memudahkan terdakwa di dalam melakukan perbuatannya, dan uang yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi HERMAWAN BISMA selaku pemilik Minimarket Rahayu tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli baju;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERMAWAN BISMA mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enamratusribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP--

## A T A U

### KEDUA

- Bahwa ia terdakwa **BHIRAWA ANORAGA HAYURA**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Minimarket Rahayu yang berada di area SPBU Rahayu yang beralamat di Jalan Sudirman No. 50, Lingkungan Satria, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara -* carasebagaiberikut;
- Bahwa pada hari dan tanggal seperti diuraikan diatas, terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Jalan Sudirman No. 48, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan membawa pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 cm yang di simpan di dalam pergelangan tangan sebelah kiri jaket yang dipakai oleh terdakwa, awalnya terdakwa berniat akan membuat onar di Jalan umum yang mana hal tersebut dikarenakan terdakwa mempunyai permasalahan dengan kakaknya, namun saat terdakwa melintas di depan Minimarket Rahayu yang berada di areal SPBU Rahayu, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam minimarket tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam minimarket berpura-pura sebagai pengunjung yang hendak berbelanja, saat itu terdakwa melihat hanya ada 1 (satu) orang perempuan yang sedang bertugas di meja kasir yaitu saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH, setelah terdakwa merasa situasinya aman, kemudian terdakwa mendekati saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH sembari mengeluarkan pisau dapur yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, dengan posisi berdiri saling berhadapan-hadapan yang mana terdakwa menghadap ke arah barat,



sedangkan saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH menghadap ke arah timur dengan jarak kurang lebih 70 cm, terdakwa menodongkan pisau dapur tersebut ke arah perutsaksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH sambil berkata “Bos, Uang”, tanpa perlawanan dan dengan tangan gemetar karena ketakutan saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH mencoba membuka laci tersebut, namun terdakwa membuka paksa laci tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan mengambil uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan ke saku jaket sebelah kiri, setelah itu tiba-tiba saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH berteriak “maling..maling” sehingga terdakwa langsung berlari keluar dari Minimarket, namun sebelum terdakwa berhasil melarikan diri, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas SPBU;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa dan menodongkan pisau dapur tersebut kepada saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH, supaya saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH merasa takut dan mau menyerahkan uang yang ada di dalam laci kasir tersebut kepada terdakwa, dan uang yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi HERMAWAN BISMA selaku pemilik Minimarket Rahayu tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli baju;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERMAWAN BISMA mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP --

A T A U

#### KETIGA

- Bahwa ia terdakwa **BHIRAWA ANORAGA HAYURA**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Minimarket Rahayu yang berada di area SPBU Rahayu yang beralamat di Jalan Sudirman No. 50, Lingkungan Satria, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steak-, of stootwapen)*, berupa 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang kayu berwarna coklat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa pada hari dan tanggal seperti diuraikan diatas, terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Jalan Sudirman No. 48, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan membawa pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 cm, yang mana pisau tersebut terdakwa simpan di pergelangan tangan kiri jaket warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa membawa pisau dapur tersebut untuk mengancam dan melancarkan aksi kejahatannya di dalam Minimarket





Rahayu atau orang lain yang akan ditemuinya, sehingga fungsi pisau dapur sudah tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya yaitu untuk pekerjaan rumah tangga;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. ISKANDAR ALFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Benar saksi bekerja sebagai Manager SPBU No. 5482213, di Jalan Sudirman No. 50, Kelurahan Satria, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Mini Market Rahayu yang ada di area SPBU telah terjadi perampokan yang dilakukan oleh tersangka;
- Benar saksi tidak melihat secara langsung ketika tersangka mengambil uang di didalam laci meja kasir Minimarket Rahayu tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi berada di SPBU No 5482213 yang masih menjadi satu areal dengan Minimarket Rahayu , saksi mendengar saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH selaku kasir Minimarket Rahayu berteriak “ Maling...Maling..Maling “ saat itu saksi melihat tersangka berlari keluar dari dalam minimarket Rahayu tersebut menuju seberang jalan, saat itu saksi langsung mengejar tersangka sampai di jalan gang yang berada di sebelah rumah makan Palem, namun saksi kehilangan jejak, kemudian saksi keliling mencari di jalan gang lain namun tidak menemukan tersangka, selanjutnya saksi kembali ke jalan gang yang berada di sebelah rumah makan Palem dan disana saksi menemukan tersangka keluar dari kebun yang berada digang, selanjutnya saksi mengamankan tersangka dan bertanya “Kamu Yang Tadi Lari Ya ?” dan dijawab oleh tersangka“ Bukan...Bukan ” kemudian tersangka berkata “Ini Uangnya Bos Saya Kembalikan” sambil menyerahkan uang yang diambilnya namun saksi tidak menerima uang tersebut dan kemudian banyak warga yang datang dan ingin menghakimi tersangka, selanjutnya saksi langsung membawa tersangka ke SPBU Rahayu beserta uang sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) yang diambilnya tersebut, namun tidak beberapa lama datang Petugas Kepolisian langsung mengamankan tersangka berikut barang bukti ke Polres Jembrana guna proses penyidikan lebih lanjut;



- Benar saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH selaku kasir Minimarket Rahayu tersebut saat tersangka mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kasir Minimarket Rahayu tersebut membawa senjata tajam berupa sebilah pisau dapur yang saat itu sempat di todongkan ke arah perut saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH yang membuat saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH merasa ketakutan dan gemetar sehingga tersangka dengan mudah mengambil uang yang berada di dalam laci Meja kasir Minimarket Rahayu tersebut;

----- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Meja Kasir Minimarket Rahayu yang beralamat Jalan Sudirman, No 50, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, saksi telah di todong dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan memaksa mengambil uang sebesar Rp 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) yang berada di dalam laci meja kasir oleh;
- Benar pada saat kejadian saksi sedang bertugas sebagai kasir, dan hanya bertugas seorang diri, beberapa saat kemudian tersangka datang sambil menodongkan pisau dapur yang dipegang dengan tangan kananya ke arah perut saksi dengan jarak sekitar 30 cm dengan posisi saat itu sama – sama berdiri saksi menghadap ke timur sedangkan tersangka menghadap ke barat dengan jarak sekitar 70cm, tersangka mengatakan “Bos uang “ saat itu saksi ketakutan dan langsung memegang laci meja kasir tersebut namun tersangka langsung membuka paksa laci meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) yang berada di dalam laci meja kasir, sedangkan tangan kanannya masih memegang pisau dapur yang masih diarahkan ke perut saksi, setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya tersangka memasukkan uang tersebut kedalam saku jaket sebelah kiri, seketika itu juga saksi langsung berteriak maling – maling sehingga membuat tersangka berlari keluar dari dalam Mini market dengan membawa uang dan pisau tersebut menuju ke seberang jalan, sehingga saat itu langsung di kejar oleh Pegawai SPBU yang bernama ISKANDAR ALFAN;
- Benar saksi menjelaskan tidak ada melukai saksi dengan sebilah pisau dapur yang dibawa oleh tersangka serta tidak ada



mengancam dengan kata – kata akan menyakiti saksi, tersangka hanya menodongkan sebilah pisau tersebut ke perut saksi sehingga saksi merasa ketakutan kalau pisau tersebut sampai di tusukkan ke perut saksi;

----- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa tersangka telah mengambil uang di dalam Meja kasir Minimarket Rahayu tersebut sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) yang tersangka lakukan sendiri tanpa seijin pemiliknya yaitu HERMAWAN BISMA selaku pemilik minimarket tersebut atau seijin dari BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH selaku kasir Minimarket Rahayu tersebut;
- Bahwa tersangka menodongkan sebilah pisau kepada saudari BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH pada saat mengambil uang di dalam laci meja kasir Minimarket rahayu tersebut dengan cara : tersangka menodongkan sebilah pisau dapur tersebut tepat dibagaian perut BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH yang dipegang dengan tangan kanan dengan jarak sekitar 30 cm dengan posisi sama – sama berdiri tersangka menghadap ke barat dan BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH menghadap ketimur dengan jarak sekitar 70 cm, dengan menodongkan sebilah pisau dapur tersebut tersangka berkata kepada kasir “ Bos uang “ sambil menarik paksa laci meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan tersangka masih memegang sebilah pisau, setelah berhasil membuka paksa laci meja kasir tersebut, tersangka langsung mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah ) yang berada didalam laci meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya tersangka masukkan uang tersebut ke dalam saku jaket sebelah kiri. Kemudian BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH berteriak “maling...maling ” yang membuat tersangka panik dan tersangka langsung berlari keluar dari dalam Minimarket tersebut yang saat itu tersangka dikejar oleh petugas SPBU bersama masyarakat dan tersangka berhasil diamankan oleh petugas SPBU Rahayu yang tersangka tidak ketahui namanya yang tidak jauh dari Minimarket Rahayu tersebut, Kemudian tersangka diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Jembrana guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun tujuan tersangka menodongkan sebilah pisau keperut BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH ketika mengambil uang tersebut supaya BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH selaku kasir minimarket Rahayu tersebut merasa takut sehingga memudahkan tersangka untuk mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir Minimarket Rahayu tersebut;





----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah );
- Satu buah jaket warna hitam;

----- Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang –barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa tersangka telah mengambil uang di dalam Meja kasir Minimarket Rahayu tersebut sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) yang tersangka lakukan sendiri tanpa seijin pemiliknya yaitu HERMAWAN BISMA selaku pemilik minimarket tersebut atau seijin dari BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH selaku kasir Minimarket Rahayu tersebut;
- Bahwa tersangka menodongkan sebilah pisau kepada saudari BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH pada saat mengambil uang di dalam laci meja kasir Minimarket rahayu tersebut dengan cara : tersangka menodongkan sebilah pisau dapur tersebut tepat dibagaian perut BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH yang dipegang dengan tangan kanan dengan jarak sekitar 30 cm dengan posisi sama – sama berdiri tersangka menghadap ke barat dan BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH menghadap ketimur dengan jarak sekitar 70 cm, dengan menodongkan sebilah pisau dapur tersebut tersangka berkata kepada kasir “ Bos uang “ sambil menarik paksa laci meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan tersangka masih memegang sebilah pisau, setelah berhasil membuka paksa laci meja kasir tersebut, tersangka langsung mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah ) yang berada didalam laci meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya tersangka masukkan uang tersebut ke dalam saku jaket sebelah kiri. Kemudian BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH berteriak “maling...maling ” yang membuat tersangka panik dan tersangka langsung berlari keluar dari dalam Minimarket tersebut yang saat itu tersangka dikejar oleh petugas SPBU bersama masyarakat dan tersangka berhasil diamankan oleh petugas SPBU Rahayu yang tersangka tidak ketahui namanya yang tidak jauh dari Minimarket Rahayu tersebut, Kemudian tersangka diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Jembrana guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun tujuan tersangka menodongkan sebilah pisau keperut BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH ketika mengambil uang tersebut supaya BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH selaku



kasir minimarket Rahayu tersebut merasa takut sehingga memudahkan tersangka untuk mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir Minimarket Rahayu tersebut;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur ” Barang Siapa ” ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur “Barang Siapa ” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa ” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barang Siapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----



Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain" ; -----

----- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan  
terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi  
yaitu saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH, saksi ISKANDAR ALFAN,  
dan saksi I PUTU AGUS SETYAWAN alat bukti, dan keterangan  
terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu : Bahwa pada  
hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di  
Minimarket Rahayu yang berada di area SPBU Rahayu yang beralamat di  
Jalan Sudirman No. 50, Lingkungan Satria, Kecamatan Jembrana,  
Kabupaten Jembrana, terdakwa telah mengambil barang berupa uang  
sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik HERMAWAN BISMA  
selaku pemilik Minimarket Rahayu;

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau  
sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;-----

----- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan  
terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-  
saksi yaitu saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH, saksi ISKANDAR  
ALFAN, dan saksi I PUTU AGUS SETYAWAN alat bukti, dan  
keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian,  
yaitu :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita,  
bertempat di Minimarket Rahayu yang berada di area SPBU Rahayu yang  
beralamat di Jalan Sudirman No. 50, Lingkungan Satria, Kecamatan  
Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah mengambil barang berupa  
uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan  
dan ijin dari pemiliknya yaitu HERMAWAN BISMA, dan uang tersebut  
rencananya akan digunakan untuk membeli baju;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum" telah terpenuhi.



----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur " Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ; -----

----- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH, saksi ISKANDAR ALFAN, dan saksi I PUTU AGUS SETYAWAN alat bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu :Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Minimarket Rahayu yang berada di area SPBU Rahayu yang beralamat di Jalan Sudirman No. 50, Lingkungan Satria, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, tersangka pada awalnya keluar dari rumahnya yang beralamat di Jalan Sudirman No. 48, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan membawa pisau dapur bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 cm yang disimpan didalam pergelangan tangan sebelah kiri jaket yang dipakai oleh terdakwa, awalnya terdakwa berniat akan membuat onar di Jalan umum yang mana hal tersebut dikarenakan terdakwa mempunyai permasalahan dengan kakaknya, namun saat terdakwa melintas didepan Minimarket Rahayu yang berada di areal SPBU Rahayu, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam minimarket tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam minimarket berpura-pura sebagai pengunjung yang hendak berbelanja, saat itu terdakwa melihat hanya ada 1 (satu) orang perempuan yang sedang bertugas di meja kasir yaitu saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH, setelah terdakwa merasa situasi aman, kemudian terdakwa mendekati saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH sembari mengeluarkan pisau dapur yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, dengan posisi berdiri saling berhadap-hadapan yang mana terdakwa menghadap kearah barat, sedangkan saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH menghadap kearah timur dengan jarak kurang lebih 70 cm, terdakwa menodongkan pisau dapur tersebut kearah perut saksi





BAIQ AYU HIDAYATULAH UMAH sambil berkata “Bos, Uang”, dengan tangan gemetar karena ketakutan saksi BAIQ AYU HIDAYATULAH UMAH memegang laci tersebut sambil berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya, lalu terdakwa membuka paksa laci tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan mengambil uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan ke saku jaket sebelah kiri, setelah itu tiba-tiba saksi BAIQ AYU HIDAYATULAH UMAH berteriak “maling..maling” sehingga terdakwa langsung berlari keluar dari Minimarket, namun sebelum terdakwa berhasil melarikan diri, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas SPBU;

Dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 365 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

----- Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ; -

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

– Bahwa perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

– Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----

– Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BHIRAWA ANORAGA HAYURA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan“; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; -----



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah );  
Dikembalikan kepada saksi BAIQ AYU HIDAYATUL UMAH selaku Kasir Minimarket Rahayu.
  - Satu buah jaket warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,  
- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 oleh kami : Fakhruddin Said Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, SH., M.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, SH.